



**PENETAPAN**

Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Ika Sugianto binti Supomo**, tempat / tanggal lahir, Makassar, 19 September 1962 (Usia 48 Tahun) agama Nasrani, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Japing, RT/RW: 002/003, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, selanjutnya di sebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, di bawah Register Perkara Nomor 204/Pdt.P/2021/PA.Sgm dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak laki-laki Bernama Flair Afika Sugianto bi Sugianto, tempat tanggal lahir, Makassar, 12 Januari 2003 (Usia 18 tahun 6 bulan), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang Makanan, Tempat kediaman Dusun Japing, RT/RW: 002/003, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, bermaksud menikahkan anak laki-laki tersebut dengan perempuan Bernama Nur Hardianti binti Tuang Dg. Ngerang, tempat tanggal lahir, Sungguminasa, 2 Mei 1999 (usia 22 tahun), Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman Jalan Beringin 1 Nomor 8,

Hal. 1 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm



Desa Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan yang Bernama Nur Hardianti sudah mengenal selama 2 (dua) tahun serta sering kali bepergian Bersama bahkan perempuan tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan.
3. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa para pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor: B.415/KUA.21.06.11/ PW.01/VII/2021 tertanggal 8 Juni 2021 dengan alasan anak pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sungguminasa.
6. Bahwa anak Pemohon, berstatus berstatus bujang dan telah aqil baligh dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga begitu pula calon istri berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm



2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang Bernama (Flair Afika Sugianto bin Sugianto) untuk menikah dengan perempuan Bernama (Nur Hardianti binti Tuang Dg. Ngerang)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon bersama anaknya agar mengurungkan niatnya serta memikirkan kembali permohonannya sehubungan dengan usia anak Pemohon masih memerlukan bimbingan dan arahan atau menunggu sampai cukup umur 19 tahun untuk menuju sebuah pernikahan, namun para Pemohon bersama anaknya tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan anaknya dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bukan dipaksa tetapi keduanya saling mencintai dan setuju untuk menikah, dan Pemohon hanya merestui agar terhindar dari fitnah;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggung jawab dan siap menanggung resiko atas pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah 2 (dua) tahun pacaran dengan perempuan bernama Nur Hardianti binti Tuang Dg. Ngerang tersebut;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon belum menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan anak para Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung saya;
- Bahwa saya siap lahir batin untuk menikahi Nur Hardianti binti Tuang Dg. Ngerang tersebut;



- Bahwa calon istri saya beragama Islam.
- Bahwa pernikahan saya dengan calon istri saya atas keinginan bersama dan bukan karena dipaksa atau dijodohkan, atau ada tekanan dari pihak orang tua.
- Bahwa kedua orang tua calon istri saya telah menerima lamaran saya sehingga sulit untuk ditunda;
- Bahwa sampai sekarang saya belum menikah bersama calon istri saya, sebab menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon bersama anaknya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**BUKTI SURAT:**

1. Asli Surat Penolakan Nomor : B.415/KUA.21.06.11/PW.01/VII/2021 tertanggal 8 Juni 2021 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, oleh Hakim diberi kode bukti P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Ika Sugianto, Nomor : 7371111401190011 tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos. Oleh Hakim diberi kode bukti P2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Atas nama Tuang Dg. Ngerang, Nomor : 7306080805070543 tanggal 23 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan berstempel Pos., oleh Hakim diberi bukti kode P3
4. Surat Keterangan Dokter Spesialis kebidanan dan Penyakit kandungan Oleh Hakim diberi kode bukti P4

**SAKSI-SAKSI:**

**Saksi I Eunike Lois Tori bin Sugianto**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Japing, Desa Sungguminasa, Kecamatan



Pattallassang, Kabupaten Gowa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Flair Afika Sugianto anak kandung dari Ika Sugianto ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya bernama Nur Hardianti anak kandung Tuang Dg. Ngerang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah 1 tahun lamanya berhubungan asmara dengan Nur Hardianti dan sering pergi bersama bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara anaknya dengan Nur Hardianti.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Hal. 5 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm



- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

**Saksi II Nur Innah, S.Pdi., M.Si binti Pamarri Dg. Ngago**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS bertempat kediaman di Beringin I No. 8 Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Flair Afika Sugianto anak kandung dari Ika Sugianto ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya bernama Nur Hardianti anak kandung Tuang Dg. Ngerang ;
- Bahwa anak Pemohon sudah 1 tahun lamanya berhubungan asmara dengan Nur Hardianti dan sering pergi bersama bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sepakat menikah dan saling mencintai, tidak dipaksa atau dijodohkan atau mendapat tekanan dari pihak orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon hanya merestui dan ikut bertanggung jawab terhadap hubungan asmara anaknya dengan Nur Hardianti.
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal. 6 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm





- Bahwa anak Pemohon sudah mampu menjadi suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah tidak bisa dibatalkan atau ditunda karena khawatir terjadi fitnah dan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak para Pemohon beragama Islam.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut tetapi belum dinikahkan sampai sekarang karena menunggu penetapan dispensasi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Bahwa Pemohon bersama anaknya dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon bersama anaknya datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu menasehati Pemohon bersama anaknya untuk mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah karena usia anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan akan tetapi tidak berhasil, maka di bacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Pemohon adalah :

Hal. 7 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm



1. Apakah benar anak para Pemohon yang bernama Flair Afika Sugianto telah menjalin hubungan intim dengan seorang perempuan bernama Nur Hardianti?

2. Apakah anak Pemohon sudah layak untuk menikah ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P1, P2, P3, dan P4,

Menimbang, bahwa alat bukti (P1, P2, P3, dan P4) tersebut telah di teliti, dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena di buat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua ) orang saksi yang diajukan para Pemohon masing-masing bernama **Eunika Lois Tori bin Sugianto** dan **Nur Innah binti Pamarri Dg. Ngago** adalah orang dekat Pemohon I, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama Islam, hal mana kedua saksi tersebut menerangkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui serta mengenal para Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Flair Afika Sugianto dengan perempuan bernama Nur Hardianti.
- Bahwa anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan dan tidak pernah ada yang keberatan atas hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya lama menjalin hubungan dan sudah sangat intim dan tidak bisa ditunda pernikahannya untuk menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak dikehendaki;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum menikahkan anaknya yang bernama Flair Afika Sugianto dengan perempuan bernama Nur Hardianti karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa ;

Hal. 8 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm





Dengan demikian atas keterangan kedua saksi tersebut, maka secara hukum telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya memiliki sumber pengetahuan yang sama dan kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, dan P4, serta saksi-saksi, apabila dihubungkan satu sama lain, saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Dispensasi adalah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Flair Afika Sugianto, umur 18 tahun 6 bulan dengan calon istrinya bernama Nur Hardianti, umur 22 tahun;
2. Bahwa bernama Flair Afika Sugianto dan Nur Hardianti keduanya beragama Islam dan saling mencintai ;
3. Bahwa anak para Pemohon telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon istrinya dan sering pergi berdua.
4. Bahwa anak para Pemohon dan calon calon istrinya sepakat untuk menikah untuk menghindari fitnah;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus perawan dan beragama Islam;
6. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, menolak pernikahan anak Pemohon karena faktor usia belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut ternyata alasan para Pemohon bersama anaknya mengajukan Dispensasi nikah, telah cukup kuat untuk menikah dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 9 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera, hal tersebut harus di dukung oleh sifat dan perilaku, yakni kedewasaan meskipun kedewasaan tidak ditentukan karena faktor usia;

Menimbang, bahwa dengan menikahkan Flair Afika Sugianto dan Nur Hardianti, maka Hakim berpendapat bahwa suatu tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan, baik dari segi adat istiadat maupun dari segi agama, karena kemaslahatan keluarga bukan diukur dari segi usia, tetapi adanya tanggung jawab dan saling mencintai antara suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terbukti calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Flair Afika Sugianto, maka pernikahan harus segera dilaksanakan tanpa menunggu lebih dahulu anak para Pemohon mencapai usia nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Flair Afika Sugianto telah mempunyai pekerjaan tetap, maka Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon dengan pekerjaannya tersebut mampu mensejahterakan dan menghidupi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta itu pula, terbukti anak Pemohon dan calon istrinya telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, demikian pula orang tua kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut, hal tersebut telah sejalan dengan maksud pasal 6 ayat (1) dan (2) undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan menurut ketentuan pasal 8 undang – undang nomor 1 tahun 1974 maupun pasal 39 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan anak Pemohon harus disegerakan untuk menghalalkan hubungan mereka dan untuk menghindari fitnah yang berkepanjangan serta hal-hal yang tidak diinginkan yang bias menimbulkan masalah besar antara keluarga kedua belah pihak, hal tersebut relevan dengan qaidah ushul fiqih yang menyatakan :

Hal. 10 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rukun dan syarat perkawinan yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan demi untuk mencegah terjadinya perbuatan – perbuatan dosa selanjutnya dan kemudharatan yang berkepanjangan, sehingga perlu memberikan **Dispensasi Nikah** kepada anak Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang – undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **(Flair Afika Sugianto bin Sugianto)** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **(Nur Hardianti binti Tuang Dg. Ngerang)**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Zul Hijjah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Salmah ZR.**, sebagai hakim, dibantu oleh **Eka Dwi Adnan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh para Pemohon dan anak para Pemohon;

Hal. 11 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm



Hakim,

**Dra.Salmah ZR**

Panitera Pengganti,

**Eka Dwi Adnan, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya panggilan	Rp	130.000
4. PNBP panggilan	Rp	10.000
5. Biaya redaksi	Rp	10.000
6. Biaya Materai	Rp	10.000

---

Jumlah	Rp	240.000,-
--------	----	-----------

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pntp. No. 204/Pdt.P/2021/PA Sgm